



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WAHYUDI BIN (ALM) SURA'I |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/ 17 November 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Aris, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUM LBH PERADI MALANG RAYA Jl. Kyai Muksin Rt 01 / Rw 01 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang - Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2025 Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam simcard 085784832629.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Mene tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat Whatsapp yang diberi nama "EMPIZZ" dengan mengatakan akan memesan Pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di daerah Makam Desa Labruk Kidul pada Pukul 17.00 Wib, setelah bertemu kemudian saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan Pil warna putih logo Y tersebut kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayarannya menunggu membeli Pil warna putih logo "Y" tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung menghapus semua pesannya kepada ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2025 terdakwa mengedarkan / menjual Kembali Pil warna putih logo Y tersebut kepada saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir selanjutnya saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung datang kerumah terdakwa dan mengambil pil warna putih logo Y tersebut dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pil warna putih logo Y tersebut terjual selanjutnya terdakwa langsung mentrasfer uang hasil penjualan tersebut kepada saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer melalui Brilink ke DANA milik saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , dan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 085784832629,

Yang ditemukan diatas meja dalam rumah terdakwa.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : Lab:4961/FKF/2025 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARJOKO, S.I.K.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 637/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone Oppo model CPH1923 warna hitam dengan No. IMEI 868697047764133 adalah *benar ditemukan* data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.;
- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa Terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal ketika terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat Whatsapp yang diberi nama "EMPIZZ" dengan mengatakan akan memesan Pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di daerah Makam Desa Labruk Kidul pada Pukul 17.00 Wib, setelah bertemu kemudian saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan Pil warna putih logo Y tersebut kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayarannya menunggu membeli Pil warna putih logo "Y" tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung menghapus semua pesannya kepada ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2025 terdakwa mengedarkan / menjual Kembali Pil warna putih logo Y tersebut kepada saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir pil warna putih

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 085784832629,

Yang ditemukan diatas meja dalam rumah terdakwa.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : Lab:4961/FKF/2025 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARJOKO, S.I.K.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 637/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone Oppo model CPH1923 warna hitam dengan No. IMEI 868697047764133 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.;

- Bawa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung Trihexifenidil;

- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 Ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okky Verganata, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. Yoga Arif Perkasa, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
 - Bawa berdasarkan pengembangan dilakukannya penangkapan terhadap sdr. MOCHAMAD RUDI karena telah mendapatkan pil warna putih logo Y dan mengedarkan pil warna putih logo Y, serta menindak lanjuti Informasi masyarakat bahwa di, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya Pelaku tanpa hak atau melawan hukum setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian, dilakukan pengembangan dan petugas menindaklanjuti dengan serangkaian giat penyelidikan, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang mana kedapatannya memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang.
 - Bawa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp 20.000.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard 085784832629.
- Yang ditemukan di atas meja dalam rumah Terdakwa dan barang semua tersebut diakui miliknya.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari sdr. ARIF ALI WAFA yang beralamat Jl. Jend Sutoyo Gang Mangunsari Rt 001 Rw 008, kel. Rogotrunan, Kec/Kab. Lumajang.
 - Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari ARIF ALI WAFA terakhir pada hari rabu tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 20.00 wib, dengan cara ketemuan di daerah kuburan/makam Labruk.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA terakhir dengan harga Rp 950.000 dan mendapatkan 1 kaleng warna putih yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran setelah pil tersebut terjual.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA terakhir dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan WA kepada sdr. ARIF ALI WAFA pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Terdakwa yang sdr. ARIF ALI WAFA dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Wahyudi : ada?

Arif : ada, piro

Wahyudi : sak kaleng

Arif : ok

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua.

- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. ARIF ALI WAFA sebanyak 4 kali.

- Pertama pada hari tanggal lupa bulan Februari, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Kedua pada hari tanggal lupa bulan maret, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
- Keempat pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Terdakwa yang sdr. ARIF ALI WAFA dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.
- Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.
- Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli Pil warna putih logo "Y" untuk Saksi jual/edarkan kembali dan mendapatkan keuntungan. Menjual 1 kaleng pil warna putih logo Y yang berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.150.000.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y terakhir kepada sdr. MOCHAMAD RUDI alias UDIN alamat Dsn. Krajan Rt.003 Rw.006 Ds. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saya. Sdr. MOCHAMAD RUDI alias UDIN membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.1.150.000.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan cara pada hari rabu tanggal 30 april 2025, sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menanyakan pil. Dalam hp Terdakwa beri nama UDIN dengan nomor 085714403304.

Udin : cak, ada

Wahyudi : tunggu

Udin : ok

Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA untuk menanyakan pil warna putih logo Y sekira pukul 16.00 wib. Dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Wahyudi: ada?

Arif : ada, piro

Wahyudi: sak kaleng

Arif : ok

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua.

Pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 sekira pukul 17.30 wib sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa.

Udin : cak

Wahyudi: ok.

Sekira pukul 19.00 wib, sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ke rumah Terdakwa dan membeli pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.150.000. pembayarannya secara cash atau langsung kepada Terdakwa

- Bawa menurut keterangan terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURAI menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN sebanyak 4 kali.

- Pertama pada hari tanggal lupa bulan februari 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ambil ke rumah Terdakwa dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui bri link di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Kedua pada hari tanggal lupa bulan Maret 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Saksi menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut Terdakwa antarkan ke rumah sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui bri link di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
- Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut Terdakwa antarkan ke rumah sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui bri link di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
- Keempat pada hari kamis tanggal 1 mei 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli pil pada hari rabu tanggal 30 april 2025. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ambil ke rumah Terdakwa dan pembayarannya secara langsung pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 sekira pukul 19.00 wib. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y hanya kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- untuk 1000 butir pil warna putih logo Y yang terjual.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kenal dengan ARIF ALI WAFA sudah lama sekitar 2 tahun karena teman bermain dan nongkrong. Untuk mengetahui sdr. ARIF ALI WAFA menjual pil sekitar bulan Februari 2025, namun tidak ada hubungan keluarga. Untuk sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN kenal sekitar 4 tahun hanya teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengetahui sdr. ARIF ALI WAFA menjual pil warna putih logo Y dari teman Terdakwa kerja bangunan
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa uang tunai Rp 20.000 merupakan sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN. Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard 085784832629 tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli pil dan menjual pil
- Bahwa dalam HP milik Terdakwa, kontak HP bernama "EMPIZZ dengan nomor 085704909507 adalah nomor HP dari sdr. ARIF ALI WAFA yang menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam hal membeli/ menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membencarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membencarkan keterangannya;

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dicky Febrianto, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

- Bawa berdasarkan pengembangan dilakukannya penangkapan terhadap sdr. MOCHAMAD RUDI karena telah mendapatkan pil warna putih logo Y dan mengedarkan pil warna putih logo Y, serta menindak lanjuti Informasi masyarakat bahwa di, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya Pelaku tanpa hak atau melawan hukum setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian, dilakukan pengembangan dan petugas menindaklanjuti dengan serangkaian giat penyelidikan, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang mana kedapatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang.

- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp 20.000.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard 085784832629.

Yang ditemukan di atas meja dalam rumah Terdakwa dan barang semua tersebut diakui miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan, Pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari sdr. ARIF ALI WAFA yang beralamat Jl. Jend Sutoyo Gang Mangunsari Rt 001 Rw 008, kel. Rogotrunan, Kec/Kab. Lumajang.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari ARIF ALI WAFA terakhir pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, dengan cara ketemuan di daerah kuburan/makam Labruk.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA terakhir dengan harga Rp 950.000 dan mendapatkan 1 kaleng warna putih yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran setelah pil tersebut terjual.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA terakhir dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan WA kepada sdr. ARIF ALI WAFA pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Terdakwa yang sdr. ARIF ALI WAFA dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Wahyudi : ada?

Arif : ada, piro

Wahyudi : sak kaleng

Arif : ok

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua.

- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. ARIF ALI WAFA sebanyak 4 kali.
 - Pertama pada hari tanggal lupa bulan Februari, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui bralink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Kedua pada hari tanggal lupa bulan maret, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui bralink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
- Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui bralink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
- Keempat pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Terdakwa yang sdr. ARIF ALI WAFA dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.
- Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.
- Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli Pil warna putih logo "Y" untuk Saksi jual/edarkan kembali dan mendapatkan keuntungan. Menjual 1 kaleng pil warna putih logo Y yang berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.150.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y terakhir kepada sdr. MOCHAMAD RUDI alias UDIN alamat Dsn. Krajan Rt.003 Rw.006 Ds. Sumbesuko, Kec. Sumbesuko, Kab. Lumajang pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saya. Sdr. MOCHAMAD RUDI alias UDIN membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp1.150.000.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan cara pada hari rabu tanggal 30 april 2025, sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menanyakan pil. Dalam hp Terdakwa beri nama UDIN dengan nomor 085714403304.

Udin : cak, ada

Wahyudi : tunggu

Udin : ok

Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA untuk menanyakan pil warna putih logo Y sekira pukul 16.00 wib. Dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Wahyudi: ada?

Arif : ada, piro

Wahyudi: sak kaleng

Arif : ok

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua.

Pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 sekira pukul 17.30 wib sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa.

Udin : cak

Wahyudi: ok.

Sekira pukul 19.00 wib, sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ke rumah Terdakwa dan membeli pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo Y dengan harga Rp 1.150.000. pembayarannya secara cash atau langsung kepada Terdakwa

- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN sebanyak 4 kali.
 - Pertama pada hari tanggal lupa bulan februari 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanya 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ambil ke rumah Terdakwa dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
 - Kedua pada hari tanggal lupa bulan Maret 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Saksi menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut Terdakwa antarkan ke rumah sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
 - Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut Terdakwa antarkan ke rumah sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dan pembayarannya secara langsung. untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Keempat pada hari kamis tanggal 1 mei 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli pil pada hari rabu tanggal 30 april 2025. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ambil ke rumah Terdakwa dan pembayarannya secara langsung pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 sekira pukul 19.00 wib. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y hanya kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN
- Bawa menurut keterangan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- untuk 1000 butir pil warna putih logo Y yang terjual.
- Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kenal dengan ARIF ALI WAFA sudah lama sekitar 2 tahun karena teman bermain dan nongkrong. Untuk mengetahui sdr. ARIF ALI WAFA menjual pil sekitar bulan Februari 2025, namun tidak ada hubungan keluarga. Untuk sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN kenal sekitar 4 tahun hanya teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga
- Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengetahui sdr. ARIF ALI WAFA menjual pil warna putih logo Y dari teman Terdakwa kerja bangunan
- Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih logo Y
- Bawa Terdakwa hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA
- Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa uang tunai Rp 20.000 merupakan sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN. Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard 085784832629 tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli pil dan menjual pil

- Bawa dalam HP milik Terdakwa, kontak HP bernama "EMPIZZ dengan nomor 085704909507 adalah nomor HP dari sdr. ARIF ALI WAFA yang menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.

- Bawa Terdakwa dalam hal membeli/ menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Mochamad Rudi Alias Udin Bin Untung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang karena saksi, mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli.

- Bawa saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa tersebut terakhir pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat RT 044 RW 006 Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

- Bawa saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa tersebut terakhir pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat RT 044 RW 006 Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang saksi membeli 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.150.000.

- Bawa saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa sebanyak 4 kali. Yang pertama : saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2025 dengan cara awalnya saksi menelpon terdakwa terlebih dahulu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian terdakwa menelpon Saksi mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau saksi beli sudah ada dan saksi disuruh ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa Saksi menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada saksi , setelah itu saksi pulang. Yang Kedua : saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 dengan cara awalnya saksi menelpon terdakwa terlebih dahulu, saksi mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian terdakwa menelpon Saksi mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau saksi beli sudah ada dan akan diantar ke rumah saksi, sesampainya terdakwa di rumah saksi, saksi menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada saksi , setelah itu terdakwa pulang. Yang Ketiga : saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 dengan cara awalnya Saksi menelpon terdakwa terlebih dahulu, saksi mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau saksi beli sudah ada dan akan diantar ke rumah saksi, sesampainya terdakwa di rumah saksi, saksi menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada saksi, setelah itu terdakwa pulang. Yang Keempat : saksi membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya saksi menelpon terdakwa terlebih dahulu, saksi mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau saksi beli sudah ada dan saksi disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah terdakwa , sekira pukul 19.00 WIB saksi ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah terdakwa saksi menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu saksi pulang.

- Bahwa kontak yang bernama "Wah yudhi" dengan nomor HP +62 858-2949-7413 adalah nomor HP dari terdakwa yang menjual pil warna putih logo Y kepada saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Pil warna putih logo "Y" dari terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000,- untuk 4 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo kepada sdr. ANDIKA TOHIR alamat Dsn. Darungan RT 034 RW 006 Desa Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang. menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah saksi dan membeli pil warna putih logo Y sebanyak 8 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 20.000.
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR sudah sering kali. sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari saksi mulai dari awal saksi menjual pil warna putih logo Y yaitu pada bulan Februari 2025, dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah saksi tanpa menghubungi saksi terlebih dahulu, kemudian sdr. ANDIKA TOHIR memberikan uang kepada Saksi dan saksi menyerahkan pil warna putih logo Y kepada sdr. ANDIKA TOHIR, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari saksi antara 4 sampai dengan 8 butir dengan harga Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa yang merupakan teman Saksi sejak tahun 2020, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan sejak bulan Februari 2025 Saksi berhubungan dengan terdakwa terkait jual beli pil warna putih logo Y
- Bahwa saksi hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari terdakwa
- Bahwa saksi mulai mengedarkan pil warna putih logo Y pada bulan Februari 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Arif Ali Wafa Bin (Alm) Ahmad Wiyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 20.00 Wib, di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat Rt 044 Rw 006 Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 20.00 Wib, di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat Rt 044 Rw 006 Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, saat sedang mengantarkan pesanan terdakwa tetapi tidak lama Saksi di tangkap oleh petugas satresnarkoba polres lumajang
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat Rt 044 Rw 006 Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, dan di dalam rumah Saksi alamat Dsn. Krajan Jl. Melati No 27 Rt 008 Rw 003 Ds. Grati, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang ditemukan barang bukti di depan rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat Rt 044 Rw 006 Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih berisi :
 - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 100 butir warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy warna putih dengan Nopol N 3672 YBS
 - 1 (satu) buah surat kendaraan bermotor dengan nopol N 3672 YBS.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 085704909507

Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi yang berada lemari kamar saksi ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 50 butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah bandel plastik klip

Dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi

- Bawa saksi mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari toko online yang bernama @yarindo yang saksi beri nama puzz online

- Bawa awalnya saksi membuka akun shopee kemudian Saksi mencari toko @yarindo dengan gambar pakaian setelah Saksi buka ada nomor di keterangan toko tersebut kemudian Saksi hubungi nomor tersebut dari whatsapp dan melakukan pemesanan dari nomor whatsapp tersebut yang Saksi beri nama puzz online dengan nomor 081210202014

- Bawa benar kontak HP bernama puzz online dengan nomor 081210202014 di kontak HP Saksi tersebut adalah nomor HP dari akun shopee @yarindo yang menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. ARIF ALI WAFA, namun sekarang akun tersebut sudah tidak dapat ditemukan/sudah tidak ada di instagram

- Bawa saksi tidak kenal dengan seseorang saksi beri nama puzz online tersebut

- Bawa saksi membeli pil warna putih logo Y dari puzz online tersebut seringkali tapi yang Saksi ingat 2 kali pembelian terakhir yaitu :

- Yang pertama : pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara awalnya Saksi mengirim pesan WhatsApp :

Saksi : mas order, 3 pot yarin

Puzz online : ok

Kemudian Saksi membayarkan melalui akun dana dengan harga Rp1.730.500, tetapi itu sudah dengan ongkirnya

- Yang kedua : pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 pukul 20.00 WIB dengan cara awalnya Saksi mengirim pesan WhatsApp :

Saksi : mas order, 3 pot yarin

Puzz online : ok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : bentar lagi tak tf (transfer)

Puzz online : alamatnya mas

- Bawa saksi membeli 3 kaleng pil warna putih logo Y dengan harga Rp1.730.500, dengan harga satu kalengnya Rp 570.000 dan biaya ongkir Rp 20.500,-.
- Bawa setelah pil warna putih logo Y dikirimkan oleh puz online dan tiba di rumah Saksi alamat Dsn. Krajan Jl. Melati No 27 Rt 008 Rw 003 Ds. Grati, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Saksi langsung membuka paket tersebut dan memasukan perklik berisi 100 butir, kemudian setelah masukan perklik yang berisi 100 butir tersebut, Saksi kumpulkan menjadi satu dan menunggu orang yang akan membeli pil tersebut
- Bawa maksud dan tujuan Saksi membeli Pil warna putih logo "Y" tersebut untuk Saksi jual/edarkan kembali serta sebagian Saksi gunakan sendiri
- Bawa saksi menjual 1 plastik berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 110.000,
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- untuk per 100 butir pil yang Saksi jual
- Bawa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. SENTOT (belum tertangkap) Alamat Ds. Sruji, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, terdakwa, dan sdr. FERI DWI PRASETYO (tertangkap) alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang
- Bawa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. SENTOT Alamat Ds. Sruji, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dengan cara menghubungi melalui aplikasi whatsapp:

Sentot: P

Arif : kerjo aku, nanti ya

Sentot: ok, 3 rip

Kemudian Saksi mengantar kerumahnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB, dan dibayar tunai Rp 330.000, lalu Saksi kerumah terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I untuk mengantarkan pil warna putih logo Y tetapi setelah tiba di rumah terdakwa Saksi langsung diamankan oleh petugas satresnarkoba polres Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menjual kepada terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Saksi yang Saksi beri nama "yudi tato".

Yudi : ada?

Arif: ada, piro

Yudi : sak kaleng

Arif: ok

- Setelah terdakwa menghubungi Saksi dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi bertemu dengan terdakwa di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian Saksi memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

- Bawa Saksi menjual kepada sdr. FERI DWI PRASETYO, dengan cara mengirim pesan Whatsapp yang Saksi beri nama "misto jurang mangu" pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 pukul 20.00 WIB dengan cara awalnya Saksi mengirim pesan WhatsApps:

Saksi : Redy

Kemudian sdr. FERI menelpon sdr. ARIF ALI WAFA, lalu bertanya apa ada 1 kaleng pil warna putih logo Y dan Saksi menjawab ada. Lalu Saksi melanjutkan pesan WhatsApps :

misto : iki onok 600 sikan. (ini ada 600 masihan)

Arif: ketemu neng kuburan ae marine. (ketemu di kuburan setelah ini).

misto : ok cak

Arif: Otw kuburan.

misto : ok, dilungkas budal. (sebentar lagi berangkat).

Arif: Budalo wis, Aku ndek dalan. (berangkato aku sudah di jalan)

- Setelah itu Saksi berangkat ke tempat ketemuan di makam pinggir jalan Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang dan bertemu dengan sdr. FERI sambil menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 950.000,- dan 3 plastik klip masing masing berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 330.000,- kepada sdr. ARIF ALI WAFA. dan pembayaranya secara Tranfer lewat aplikasi DANA dan masih kurang. Setelah memberikan pil warna putih logo Y kepada sdr. FERI, Saksi kembali pulang, dan pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 13.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp600.000,- dan masih kurang Rp 80.000 masih belum dibayarkan.

- Bawa saksi menjual kepada sdr. SENTOT seringkali kali dengan cara menghubungi Saksi dari whatsapp, tetapi seingat saksi terakhir membeli pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara Saksi mengantar ke rumah sdr. SENTOT alamat Ds. Sruji, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang.

- Bawa Saksi menjual kepada sdr. FERI DWI PRASETYO (tertangkap) sebanyak 5 kali, namun yang Saksi ingat 2 kali pembelian yaitu :

- Yang pertama : pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat kerja Saksi gudang kayu Ds. Petahunan, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang, dengan cara awalnya sdr. FERI DWI PRASETYO menelpon saksi namun tidak terjawab. Selanjutnya sdr. FERI DWI PRASETYO mengirim pesan WhatsApp :

Feri : onok cak.? (ada mas)

Arif: onk. (ada)

Feri : kerjo pn a, ate jupuk 1 aq. (kerja kamu, mau ambil 1 box aku).

Arif: ok engkok, aku kerjo. (ok nanti, Saksi kerja)

Feri : ok cak, ndek Gudang a kes. (ok mas, di Gudang a secara cash/tunai)

Arif: engko wis. (nanti).

Feri : ok, 2 cak.

Arif: ok sido 2 yo kes. (ok ya 2 cash/tunai).

Feri : ok.

Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi mendatangi sdr. FERI DWI PRASETYO di tempat kerja sdr. FERI DWI PRASETYO gudang kayu Ds. Petahunan, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang, dan saksi menyerahkan 2 plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 220.000,- Saksi bayar secara cash/Tunai.

- Yang kedua : pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 pukul 20.00 WIB dengan cara awalnya saksi mengirim pesan WhatsApp ke sdr. FERI DWI PRASETYO:

Arif: Redy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. FERI DWI PRASETYO menelpon saksi dan tanya apa ada 1 kaleng pil warna putih logo Y dan saksi menjawab ada.

Lalu saksi melanjutkan pesan WhatsApps :

Feri : iki onok 600 sikan. (ini ada 600 masihan)

Arif: ketemu neng kuburan ae marine. (ketemu di kuburan setelah ini).

Feri : ok cak

Arif: Otw kuburan.

Feri : ok, dilungkas budal. (sebentar lagi berangkat).

Arif: Budalo wis, Aku ndek dalam. (berangkato aku sudah di jalan)

Setelah itu saksi berangkat ke tempat ketemuan di makam pinggir jalan Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang dan bertemu dengan sdr. FERI sambil menyerahkan 1 (satu) kaleng berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 950.000,- dan 3 plastik klip masing masing berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 330.000,- kepada saksi. dan pembayarannya secara Tranfer lewat aplikasi DANA dan masih kurang. Setelah memberikan pil warna putih logo Y kepada sdr. FERI, saksi kembali pulang, dan pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 13.50 WIB Saksi transfer melalui aplikasi dana sebesar Rp600.000,- dan masih kurang Rp 80.000 masih belum dibayarkan.

- Selanjutnya saksi menjual pil warna putih logo Y kepada terdakwa sebanyak 4 kali.
 - Pertama pada hari tanggal lupa bulan Februari, terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURAI membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURAI menghubungi Saksi terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan terdakwa langsung Saksi antarkan.
 - Kedua pada hari tanggal lupa bulan maret, saksi membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara terdakwa menghubungi saksi, setelah itu pil pesanan saksi diantarkan langsung ke rumah terdakwa. untuk pembayaran saksi transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.
 - Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April, Saksi membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp950.000 dengan cara terdakwa menghubungi saksi, setelah itu pil pesanan, saksi antarkan langsung ke rumah terdakwa.

- Keempat pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib.

Yudi : ada?

Arif : ada, piro

Yudi : sak kaleng

Arif: ok

Setelah terdakwa menghubungi saksi dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi bertemu dengan terdakwa di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian saksi memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

- Bawa saksi juga mengkonsumsi pil warna putih logo "Y" tersebut, setiap mengkonsumsi 1 butir pil saksi teguk menggunakan air putih, dan yang saksi rasakan badan terasa ringan/enteng
- Bawa saksi hanya mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari puzz online saja
- Bawa saksi mengedarkan pil warna putih logo Y, sudah sekitar 4 bulanan mulai bulan Februari 2025
- Bawa kronologi pada saat ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, depan rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan Barat Rt 044 Rw 006 Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang dan dalam rumah tempat tinggal saksi tiba tiba datang dan masuk petugas kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi.
- Bawa dalam hal mengedarkan pil warna putih logo Y Saksi tidak memiliki keahlian, kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : Lab:4961/FKF/2025 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARJOKO, S.I.K.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 637/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone Oppo model CPH1923 warna hitam dengan No. IMEI 868697047764133 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp 20.000.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard 085784832629.

Yang ditemukan di atas meja dalam rumah Terdakwa dan barang semua tersebut diakui miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, Pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari sdr. ARIF ALI WAFA yang beralamat Jl. Jend Sutoyo Gang Mangunsari Rt 001 Rw 008, kel. Rogotrunan, Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari ARIF ALI WAFA terakhir pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, dengan cara ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA terakhir dengan harga Rp 950.000 dan mendapatkan 1 kaleng warna putih yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran setelah pil tersebut terjual.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA terakhir dengan cara awalnya Terdakwa mengirim pesan WA kepada sdr. ARIF ALI WAFA pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Terdakwa yang sdr. ARIF ALI WAFA dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Wahyudi : ada?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif : ada, piro

Wahyudi : sak kaleng

Arif : ok

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua.

- Bawa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. ARIF ALI WAFA sebanyak 4 kali.

- Pertama pada hari tanggal lupa bulan Februari, Terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan Terdakwa diantarkan langsung ke rumah Terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran Terdakwa transfer melalui bralink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Kedua pada hari tanggal lupa bulan maret, terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I diantarkan langsung ke rumah terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran terdakwa WAHYUDI Bin (ALM) SURA'I transfer melalui bralink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April, terdakwa membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000 dengan cara terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA terlebih dahulu, setelah itu pil pesanan terdakwa diantarkan langsung ke rumah terdakwa oleh sdr. ARIF ALI WAFA. untuk pembayaran terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui bralink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Keempat pada hari rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 wib menggunakan HP milik Terdakwa yang sdr. ARIF ALI WAFA dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" untuk Saksi jual/edarkan kembali dan mendapatkan keuntungan. Menjual 1 kaleng pil warna putih logo Y yang berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.150.000.

- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y terakhir kepada sdr. MOCHAMAD RUDI alias UDIN alamat Dsn. Krajan Rt.003 Rw.006 Ds. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saya. Sdr. MOCHAMAD RUDI alias UDIN membeli 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp1.150.000.

- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan cara pada hari rabu tanggal 30 april 2025, sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menanyakan pil. Dalam hp Terdakwa beri nama UDIN dengan nomor 085714403304.

Udin : cak, ada

Wahyudi : tunggu

Udin : ok

Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA untuk menanyakan pil warna putih logo Y sekira pukul 16.00 wib. Dalam hp Terdakwa beri nama EMPIZZ dengan nomor 085704909507.

Wahyudi: ada?

Arif : ada, piro

Wahyudi: sak kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif : ok

Setelah Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan janjian untuk ketemu di daerah kuburan/ makam Labruk, kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF ALI WAFA di daerah kuburan/ makam Labruk kemudian sdr. ARIF ALI WAFA memberikan pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y.

Setelah mendapatkan pil tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah pesan kepada sdr. ARIF ALI WAFA Terdakwa hapus semua.

Pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 sekira pukul 17.30 wib sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa.

Udin : cak

Wahyudi: ok.

Sekira pukul 19.00 wib, sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ke rumah Terdakwa dan membeli pil sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.150.000. pembayarannya secara cash atau langsung kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN sebanyak 4 kali.

- Pertama pada hari tanggal lupa bulan februari 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanya 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ambil ke rumah Terdakwa dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui bri link di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Kedua pada hari tanggal lupa bulan Maret 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Saksi menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp1.150.000. pil tersebut Terdakwa antarkan ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Ketiga pada hari tanggal lupa bulan April 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk membeli pil. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut Terdakwa antarkan ke rumah sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dan pembayarannya secara langsung. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA.

- Keempat pada hari kamis tanggal 1 mei 2025, awalnya sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN menghubungi Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli pil pada hari rabu tanggal 30 april 2025. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ARIF ALI WAFA dan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanya 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 950.000. kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN dengan harga Rp 1.150.000. pil tersebut sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN ambil ke rumah Terdakwa dan pembayarannya secara langsung pada hari kamis tanggal 1 mei 2025 sekira pukul 19.00 wib. untuk pembayaran pil kepada sdr. ARIF ALI WAFA, Terdakwa transfer melalui brilink di toko di daerah Mojosari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang kepada dana milik sdr. ARIF ALI WAFA

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y hanya kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- untuk 1000 butir pil warna putih logo Y yang terjual.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARIF ALI WAFA sudah lama sekitar 2 tahun karena teman bermain dan nongkrong. Untuk mengetahui sdr. ARIF ALI WAFA menjual pil sekitar bulan Februari 2025, namun tidak ada hubungan keluarga. Untuk sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN kenal sekitar 4 tahun hanya teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. ARIF ALI WAFA menjual pil warna putih logo Y dari teman Terdakwa kerja bangunan
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Pil warna putih logo "Y" dari sdr. ARIF ALI WAFA
- Bahwa uang tunai Rp 20.000 merupakan sisa dari keuntungan Terdakwa menjual pil kepada sdr. MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN. Sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam simcard 085784832629 tersebut merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli pil dan menjual pil
- Bahwa dalam HP milik Terdakwa, kontak HP bernama "EMPIZZ dengan nomor 085704909507 adalah nomor HP dari sdr. ARIF ALI WAFA yang menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli/ menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam simcard 085784832629

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat Whatsapp yang diberi nama "EMPIZZ" dengan mengatakan akan memesan Pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Makam Desa Labruk Kidul pada Pukul 17.00 Wib, setelah bertemu kemudian saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan Pil warna putih logo Y tersebut kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayarannya menunggu membeli Pil warna putih logo "Y" tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung menghapus semua pesannya kepada ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2025 terdakwa mengedarkan / menjual Kembali Pil warna putih logo Y tersebut kepada saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir selanjutnya saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung datang kerumah terdakwa dan mengambil pil warna putih logo Y tersebut dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Pil warna putih logo Y tersebut terjual selanjutnya terdakwa langsung mentrasfer uang hasil penjualan tersebut kepada saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer melalui Brilink ke DANA milik saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , dan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 085784832629,

Yang ditemukan diatas meja dalam rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : Lab:4961/FKF/2025 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARJOKO, S.I.K.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 637/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone Oppo model CPH1923 warna hitam dengan No. IMEI 868697047764133 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.;
- Bawa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil;
- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyudi Bin (Alm) Sura'i dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Wahyudi Bin (Alm) Sura'i mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Wahyudi Bin (Alm) Sura'i dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berawal ketika terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Chat Whatsapp yang diberi nama "EMPIZZ" dengan mengatakan akan memesan Pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di daerah Makam Desa Labruk Kidul pada Pukul 17.00 Wib, setelah bertemu kemudian saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan Pil warna putih logo Y tersebut kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayarannya menunggu membeli Pil warna putih logo "Y" tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung menghapus semua pesannya kepada ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2025 terdakwa mengedarkan / menjual Kembali Pil warna putih logo Y tersebut kepada saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir selanjutnya saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung datang kerumah terdakwa dan mengambil pil warna putih logo Y tersebut dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Pil warna putih logo Y tersebut terjual selanjutnya terdakwa langsung mentrasfer uang hasil penjualan tersebut kepada saksi ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer melalui Brilink ke DANA milik saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan Barat Rt.044 Rw.06 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 085784832629,

Yang ditemukan diatas meja dalam rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdakwa membeli pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali kepada saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang untuk pembayarannya menunggu membeli Pil warna putih logo "Y" tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa menjual Kembali Pil warna putih logo Y tersebut kepada saksi MOCHAMAD RUDI als UDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Pil tersebut terjual selanjutnya terdakwa langsung mentrasfer uang hasil penjualan tersebut kepada saksi ARIF ALI WAFA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, sehingga dengan demikian rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "mengedarkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor : Lab:4961/FKF/2025 tanggal 03 Juli 2025

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh MARJOKO, S.I.K.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 637/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile Phone Oppo model CPH1923 warna hitam dengan No. IMEI 868697047764133 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.;

Menimbang, bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam simcard 085784832629.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Bin (Alm) Sura'i** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*" Sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam simcard 085784832629.

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)